

**TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG
DILAKUKAN OLEH ANAK
(Studi Kasus Putusan Nomor 19/Pid.Sus.Anak/2018/PN Mtr)**

JURNAL ILMIAH



Oleh :

**I PT MAS RUSWANTA ANGA PRATAMA
D1A212187**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM
MATARAM
2020**

**TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG
DILAKUKAN OLEH ANAK
(Studi Kasus Putusan Nomor 19/Pid.Sus.Anak/2018/PN Mtr)**

HALAMAN PENGESAHAN

**TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG
DILAKUKAN OLEH ANAK
(Studi Kasus Putusan Nomor 19/Pid.Sus.Anak/2018/PN Mtr)**

JURNAL ILMIAH



Oleh :

**I PT MAS RUSWANTA ANGGA PRATAMA
D1A212187**

Menyetujui,

Pembimbing Pertama,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Natsir", is written over a long, thin horizontal line.

**Prof. Dr. H. Muhammad Natsir, SH., M.Hum
NIP. 19590126198703 1 001**

**TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG
DILAKUKAN OLEH ANAK
(Studi Kasus Putusan Nomor 19/Pid.Sus.Anak/2018/PN Mtr)**

**I PT MAS RUSWANTA ANGGA PRATAMA
D1A212187**

Fakultas Hukum Universitas Mataram

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Anak pelaku tindak pidana pencurian serta mengetahui bagaimanakah penerapan sanksi terhadap tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak dalam studi kasus putusan Nomor: 19/Pid.Sus.Anak/2018/PN Mtr. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan sanksi pidana yang di putuskan oleh majelis hakim sejauh ini masih sangat ringan terhadap pelaku tindak pidana pencurian yang di lakukan oleh anak, selain itu pertimbangan hakim dalam kasus ini hakim kurang begitu mempertimbangkan dampak di lingkungan masyarakat akibat terlalu ringanya hukuman yang di putuskan terhadap kasus ini.

Kata Kunci : Penerapan Sanksi, pencurian oleh Anak.

*JURIDICIAL REVIEW OF THE CRIMINAL STATEMENT CONDUCTED BY
CHILDREN*

(Case Study Decision Number: 19/Pid.Sus.Anak/2018/PN Mtr)

ABSTRACT

This study aims to find out how the judge's judgment in imposing a crime against a child who has committed a theft and also knowing how the application of sanctions against a criminal act of theft committed by a child in a case study of decision 19 / Pid.Sus.Anak / 2018 / PN Mtr. This type of research is normative legal research. The results of this study indicate that the application of criminal sanctions decided by the panel of judges so far is still very mild against the perpetrators of theft committed by children, in addition to the consideration of judges in this case the judge is less so considering the impact on the community due to too much punishment. on the verdict on this case.

Keyword : Application of Sanctions, theft by Children.

I. PENDAHULUAN

Anak sebagai amanah dari Tuhan Yang Maha Esa sudah sepatutnya dijaga, dilindungi, dan dipelihara keamanannya baik dari segi fisik maupun mentalnya, menjadi tanggung jawab kita semua khususnya bagi para orang tua di rumah dan guru di sekolah. Hal ini dimaksudkan agar anak memiliki sikap dan perilaku yang baik sejak usia dini, remaja hingga dewasa yang mampu mandiri dan bertanggung jawab dalam rangka menyongsong kelanjutan masa depan dirinya dan bangsa Indonesia.

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang perlindungan anak, anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk yang masih dalam kandungan¹. Di Indonesia hukum pidana yang mengatur segala sesuatu tentang kejahatan dan pelanggaran serta penghukuman atasnya, dimuat dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana khususnya tindak pidana pencurian diatur dalam KUHP Buku 11 pada Pasal 362 sampai dengan Pasal 367. Untuk Pasal 362 memberi pengertian tentang pencurian, pada Pasal 363 mengatur tentang jenis pencurian ringan, Pasal 365 mengatur tentang pencurian dengan kekerasan. Selain itu kejahatan yang dilakukan oleh anak juga telah diatur tersendiri dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak.² dan ketentuan yang mengatur tentang perlindungan hak-hak anak, yaitu ditetapkannya Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, selain itu perlindungan anak pelaku tindak pidana termuat dalam Pasal 66 UU No. 39 Tahun 1999 tentang

¹ Lihat, pasal 1 huruf a. *Undang-Undang Perlindungan Anak*, (Bandung: CV Nuansa Aulia 2007), hlm. 4.

² Wagianti Soetodjo, *Hukum Pidana Anak* (Bandung: Refika Aditama, 2008), hlm. 31.

Hak Asasi Manusia, kemudian sistem peradilan anak telah di atur dalam Undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak.

Tindakan kriminal atau kejahatan yang dilakukan oleh anak perlu pengkajian dan pertimbangan khusus yang serius, sehingga seorang hakim dalam pemberian sanksi atau pemidanaan terhadap anak yang melakukan tindak pidana tidak meninggalkan aspek pembinaan, dan sisi lainnya tidak melanggar perlindungan hak-hak anak dan nilai-nilai sosial dalam masyarakat. Anak sebagai salah satu subjek hukum juga harus tunduk dan patuh terhadap aturan hukum yang berlaku, walaupun ada perbedaan perlakuan antara orang dewasa dan anak ketika berhadapan dengan hukum. Hal ini dimaksud sebagai upaya perlindungan terhadap anak sebagai bagian dari generasi muda penerus bangsa.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka diambil beberapa rumusan masalah yang akan menjadi inti dalam penulisan ini yakni : Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Anak pelaku tindak pidana pencurian dalam Putusan Nomor 19/Pid.Sus.Anak/2018/PN Mtr ? dan Bagaimanakah penerapan sanksi terhadap tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak dalam Putusan Nomor 19/Pid.Sus.Anak/2018/PN Mtr ?

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Anak pelaku tindak pidana pencurian dalam Putusan Nomor 19/Pid.Sus.Anak/2018/PN Mtr. Dan untuk mengetahui penerapan sanksi terhadap tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak dalam Studi Kasus putusan 19/Pid.Sus.Anak/2018/PN Mtr.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yang berkaitan terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum, dan penelitian tentang perbandingan hukum dengan mengkaji peraturan perundang-undangan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan judul penelitian. Berhubung dengan jenis yang digunakan penyusun dalam penelitian adalah penelitian hukum normatif maka ada beberapa Metode pendekatan yang di gunakan oleh penyusun yaitu, Pendekatan perundang-undangan (statue approach) kemudian Pendekatan konseptual (conceptual approach) dan Pendekatan kasus (case approach). Sumber dan jenis bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat terdiri dari kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Undang-Undang Nomor No 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak., kemudiann bahan hukum skunder seperti buku-buku yang berkaitan dengan perlindungan anak, maupun media cetak yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian. yaitu tinjauan tentang penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak. dan bahan hukum tersier yang berupa kamus, ensiklopedia dan lainnya. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik studi dokumen. Artinya dengan mengumpulkan bahan kepustakaan yang berupa peraturan perundang-undangan, dokumen, literature, dan karya tulis yang berhubungan dengan materi penelitian.

II. PEMBAHASAN

Dalam memahami kasus yang sedang di bahas ini, penyusun akan memaparkan terlebih dahulu posisi kasus dalam Putusan Pengadilan Nomor 19/Pid.Sus.Anak/2018/PN Mtr, adalah sebagai berikut : Pada awalnya anak Ragil Sukron Ardane Als. Ragil Bersama Saudara Rizal Afriadi (penuntutan terpisah) dan saudara Rindi (DPO) pada Hari Kamis tanggal 01 Februari 2018 sekitar jam 14.00 Wita atau lain dalam bulan Febrari 2018 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2018 bertempat di rumah saksi Wirdatul Umami di Jalan Gotong Royong, lingkungan Pejeruk Kebu bawak Timur Kel. Kebun Sari Kecamatan Ampenan telah mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu perbuatan pada waktu tersebut dilakukan oleh anak dan rekannya dengan cara-cara sebagai berikut. Bahwa sebelum waktu tesebut diatas, berawal dari anak Ragil Sukron Ardane alias Ragil, melihat terdapat kunci rumah yang tergantung di sebuah kendaraan roda dua milik saksi Wirdatul Umami selanjutnya timbul niat anak Ragil Sukron Ardane Als Ragil untuk mengambil kunci rumah tersebut dengan tujuan akan menggunakan kunci tersebut untuk Sukron Ardane Als Ragil membuka pintu rumah saksi Wirdatul Umami sehingga bisa mengambil barang yang ada di dalam rumah oleh karena anak sebelumnya sudah tahu alamat dan tempat tinggal saksi Wirdatul Umami dan untuk melakukan perbuatan tersebut anak mengajak saksi Rizal Afandi namun karena saksi Rizal Afandi akan bekerja

kemudian anak kemudian hanya meminjam kendaraan Rizal Afandi dan kemudian anak mengajak rekan anak yang lain yaitu saudara Rindi untuk menuju rumah saksi Wirdatul Umami. Bahwa kemudian pada waktu dan tempat tersebut sudah diperoleh dan kemudian masuk ke dalam rumah dan bersama saudara Randi mengambil dengan menggunakan kedua tangan 1 (satu) unit televisi LED 50 Inci beserta remote dan dusnya yang berada di tengah ruangan serta mengambil 1 (satu) buah Liontin di dalam kamar tidur, bahwa kemudian setelah berhasil mengambil barang tersebut kemudian anak pergi meninggalkan rumah tersebut dan barang tersebut dijual ditempat yang berbeda, dimana untuk 1 (satu) unit televisi di jual ke daerah lombok tengah sedangkan 1 (satu) buah linotin di jual ke daerah sekarbela dan dari hasil penjualan tersebut anak Ragil Sukron Ardane Als Ragil, saksi Rizal Afandi dan saudara Rindi mendapatkan bagian masing-masing.

Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dalam Putusan Nomor 19/Pid.Sus.Anak/2018/PN Mtr.

a) Pertimbangan yuridis.

Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan Hakim yang berdasarkan faktor-faktor yang terungkap di dalam persidangan dan oleh Undang-Undang telah di tetapkan sebagai hal yang harus di mulai di dalam putusan tersebut.

Dalam kasus ini jaksa penuntut umum berbentuk dakwaan tunggal yaitu: Dalam dakwaannya Jaksa penuntut umum mendakwakan dengan Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP.

b) Pertimbangan Non Yuridis/ Sosiologis

1. Kondisi Terdakwa

Sebelum terdakwa melakukan pencurian, terdakwa dalam keadaan sadar, terdakwa berusia 16 tahun masih dalam kategori usia anak di bawah umur.

2. Cara Melakukan Tindak Pidana

Berawal dari terdakwa melihat terdapat kunci rumah yang tergantung di sebuah kendaraan roda dua milik saksi Wirdatul umami selanjutnya timbul niat anak untuk membuka pintu rumah saksi dengan kunci yang sudah tersebut untuk membuka rumah saksi sehingga bisa mengambil barang yang ada di dalam rumah

3. Sikap Batin Pelaku Tindak Pidana

Dalam kasus ini sikap terdakwa setelah melakukan tindak pidana pencurian tersebut, bahwa benar atas kejadian tersebut anak merasa bersalah dan minta maaf.

4. Riwayat Hidup dan Keadaan Sosial Ekonomi

Anak berstatus sebagai pelajar SMP kelas 2 berusia 16 tahun, dan hidup berkecukupan.

5. Kondisi Korban

Akibat perbuatan terdakwa terhadap korban, mengalami kerugian materi sebesar Rp.6.000.000 (Enam juta rupiah) dan menimbulkan kersehan terhadap korban.

Hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan

Sebelum maelis Hakim menjatuhkan pidana harus lebih dahulu di pertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan atas diri terdakwa. Hakim Pengadilan Negeri Mataram dalam menjatuhkan putusan terhadap putusan perkara Putusan Nomor 19/Pid.Sus.Anak/2018/PN Mtr juga telah mempertimbangkan terhadap hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP.

1. Adapun keadaan yang memberatkan yaitu:

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;

2. Adapun Keadaan yang meringankan yaitu:

- Anak mengakui dan berterus terang serta tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Anak berlaku sopan di persidangan dan belum pernah dihukum;
- Menimbang, bahwa oleh karena Anak terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara; Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 71 ayat (1) huruf d dan Pasal 80 Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor: 19/Pid.Sus. Anak/2018/PNMtr. terhadap kasus pencurian yang dilakukan oleh Ragil Sukron Ardane Alias Ragil yang diputus pada hari Senin, tanggal 13 Agustus 2018, oleh Ferdinand Marcus Leander, S.H., M.H, sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Mataram yang menyatakan bahwa Ragil Sukron Ardane Alias Ragil

terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dengan keadaan memberatkan dan dijatuhkan sanksi tindakan berupa pelayanan masyarakat dengan cara kerja membersihkan masjid di tempat anak tinggal selama 1 (satu) bulan 15 (lima belas) hari setiap hari jumat.

Pada dasarnya seorang Hakim dalam memutus sebuah perkara, harus mempertimbangkan berbagai hal, yang diantaranya yaitu surat dakwaan, tuntutan Jaksa Penuntut Umum, keterangan saksi dan keterangan terdakwa serta hal-hal yang dianggap perlu untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan. Semua hal tersebut membutuhkan perhatian agar dapat menggali fakta-fakta sehingga hakim dapat memperoleh sebuah keputusan yang mendekati rasa keadilan agar semua pihak yang terkait merasa puas dengan keputusan yang dibuat oleh hakim.

Dalam pertimbangan hukum Hakim, harus memperhatikan keadaan serta berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, adanya alasan-alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum atas perbuatan terdakwa tersebut, sehingga terdakwa haruslah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana dan harus dihukum setimpal dengan perbuatannya, oleh karena itu Hakim dalam menjatuhkan sanksi hukuman kepada terdakwa anak Ragil Sukron Ardane Alias Ragil dengan Pidana dengan syarat berupa pelayanan masyarakat dengan cara kerja membersihkan masjid di tempat anak tinggal selama 1 (satu) bulan 15 (lima belas) hari setiap hari jumat.

Bahwa menurut pertimbangan hakim sudah sewajarnya diberikan kepada anak tersebut, akan tetapi hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana dengan syarat tersebut, belum sesuai dengan ketentuan hukuman yang tertuang dalam

pasal 363 Ayat 1 Ke-4 KUHP. Dalam artian penulis menilai Hakim kurang mempertimbangkan untuk kondisi anak baik fisik maupun psikologis serta dampak terhadap lingkungan masyarakat.

Terdakwa yang merupakan seorang Anak yang berusia 16 tahun lebih hampir 18 tahun yang mana menjadi batasan usia dewasa seorang anak menurut Undang-undang yang berlaku yakni Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa dengan hanya hukuman pidana masyarakat dengan cara kerja membersihkan masjid di tempat anak tinggal selama 1 (satu) bulan 15 (lima belas) hari setiap hari jumat dan pengembalian barang-barang yang di curi masih sangat ringan dan tidak efektif, mengingat tindakan pencurian yang di lakukan oleh anak di bawah umur masih sering terjadi di Kota Mataram.

Hakim mempunyai pertimbangan yuridis yang terdiri dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, alat bukti dan pasal-pasal yang dilanggar. Dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum menuntut anak Ragil Sukron Ardane Alias Ragil yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dengan keadaan memberatkan yang menuntut pada pokoknya yakni tindakan berupa pelayanan masyarakat dengan cara kerja membersihkan masjid di tempat anak tinggal selama 1 (satu) bulan 15 (lima belas) hari setiap hari jumat, di nilai sangat ringan karena putusan tersebut tidak dapat menjadi perbaikan diri bagi terdakwa yang tergolong masih Anak yang hampir sampai ke batas usia dewasa, (antara 16 Tahun dengan 18 Tahun). Walaupun benar anak merupakan aset kehidupan berbangsa dan bernegara yang masih

memerlukan bimbingan dan pendidikan serta demi menunjang kehidupannya kelak, akan tetapi akibat yang timbulkan dari tindakan pencurian tersebut, sangat berpengaruh terhadap lingkungan masyarakat setempat, meresahkan masyarakat, di khawatirkan hal demikian bisa terulang kembali karena anak-anak seusia terdakwa akan mengikuti tindak pidana pencurian yang serupa, dan terbukti semakin konsisten dan meningkatnya tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di bawah umur di Kota Mataram.

Penerapan Sanksi Terhadap Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak Dalam Putusan Nomor 19/Pid.Sus.Anak/2018/Pn Mtr.

Dalam kasus ini anak di dakwa melakukan pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam pasal 363 Ayat 1 Ke-4 KUHP, jika mengacu pada Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang sitem peradilan pidana anak, bahwa Mengenai pencurian yang dilakukan anak, maka ancaman pidananya $\frac{1}{2}$ dari ancaman pidana yang diatur dalam KUHP.

Pasal 363 ayat (1) ke-4 merupakan Pasal pencurian dengan pemberatan yang ancaman hukumnya dinaikkan menjadi maksimum 7 tahun. Pasal ini tidak bisa dilepaskan dari pasal genus-nya yaitu pasal 362 yang berbunyi:

“Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah.”

Pasal 363 ayat (1):

“Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun: Ke-4 pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.”

Hasil penelitian dan melihat beberapa fakta-fakta tersebut yang berkenaan dengan Tindak Pidana yang dilakukan oleh Ragil Sukron Ardane Als. Ragil yang kemudian merujuk pada pertimbangan hukum hakim berikut dengan hasil analisis di atas maka penyusun berpendapat bahwa putusan hakim dalam perkara Putusan Nomor 19/Pid.Sus.Anak/2018/PN Mtr. Menurut penyusun dalam putusan ini kurang memenuhi keadilan substantif karena putusan yang di jatuhkan oleh hakim terlalu rendah apabila di bandingkan dengan ancaman pidana yang terdapat dalam Pasal 363 Ayat 1 Ke-4 KUHP dengan maksimum tujuh tahun, walaupun ancaman pidana bagi anak yang melakukan tindak pidana adalah setengah dari maksimum ancaman bagi orang yang sudah dewasa sebagaimana yang telah di atur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak terdakwa anak bisa dikenakan hukuman pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan. Hakim dalam putusannya hanya memutuskan putusan berupa sanksi sosial, yaitu pelayanan masyarakat dengan cara kerja membersihkan masjid di tempat anak tinggal selama 1 (satu) bulan 15 (lima belas) hari setiap hari jumat.

Berdasarkan berbagai pertimbangan yang meringankan, dan melindungi hak-hak anak sekalipun, untuk mengedepankan keadilan substantif tetap di harapkan penerapan sanksi hukuman yang sepadan bagi

anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian, bukan hanya dengan cara kerja membersihkan masjid di tempat anak tinggal selama 1 (satu) bulan 15 (lima belas) hari setiap hari jumat. Dalam menerapkan sanksi pidana seharusnya Hakim lebih memperhatikan keadilan substantif serta kondisi lingkungan setempat, mengingat semakin maraknya pencurian yang dilakukan oleh anak di bawah umur di Indonesia khususnya di Kota Mataram.

III. PENUTUP

Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang dilaksanakan, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 1) Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Anak pelaku tindak pidana pencurian dalam Putusan Nomor 19/Pid.Sus.Anak/2018/PN Mtr. Pada Pengadilan Negeri Mataram, dalam menjatuhkan putusan telah mempertimbangkan dasar penjatuhan pidananya, yaitu Pembuktian berdasarkan alat-alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP, yang meliputi: keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan terdakwa, di persidangan telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan. Semua fakta yuridis terhadap yang terungkap di persidangan telah sesuai dan terbukti benarnya memenuhi semua unsur-unsur sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan KUHP, dengan demikian telah membuat keyakinan Majelis Hakim, dan sebagai dasar dalam memutus perkara Nomor 19/Pid.Sus.Anak/2018/PN Mtr, terhadap terdakwa. Adanya hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP.

2) Penerapan sanksi terhadap tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak dalam Putusan Nomor 19/Pid.Sus.Anak/2018/PN Mtr, pada Pengadilan Negeri Mataram, bahwa sebenarnya telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Dengan telah terpenuhinya semua unsur-unsur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, sehingga terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana telah

didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Penerapan putusan Hakim dalam putusannya hanya memutuskan putusan berupa sanksi sosial, yaitu pelayanan masyarakat dengan cara kerja membersihkan masjid di tempat anak tinggal selama 1 (satu) bulan 15 (lima belas) hari setiap hari jumat, di nilai kurang mempertimbangkan keadilan substantif.

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat disarankan sebagai berikut: 1) Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan amar putusan terutama dalam hal-hal yang memberatkan, hendaknya lebih diperketat lagi agar dapat menjatuhkan putusan di atas tuntutan jaksa yang pada pokoknya hanya menuntut dengan syarat berupa Pelayanan masyarakat dengan cara kerja membersihkan masjid di tempat anak tinggal selama 2 (dua) bulan setiap hari jumat, dan pengembalian barang hasil curian. selain itu juga terdakwa seharusnya di serahkan kepada Panti Sosial Paramitha untuk diberikan pembinaan karena hukuman tersebut di nilai sangat ringan karena putusan tersebut tidak dapat menjadi perbaikan diri bagi terdakwa yang tergolong masih Anak yang hampir sampai ke batas usia dewasa, (Antara 16 Tahun dengan 18 Tahun). 2) Penerapan sanksi yang di dakwakan dan yang menjadi tuntutan hendaknya konsisten, walaupun ada hal-hal yang meringankan dan melindungi hak dari seorang anak yang melakukan tindakan pencurian, hendaknya menjadi ketelitian dalam menjatuhkan sanksi, yang diharapkan berdampak pada keamanan dan ketentraman masyarakat pada umumnya, maka dalam menjatuhkan sanksi Hakim diharapkan memperhatikan

tujuan sanksi, sehingga masyarakat dan anak-anak di bawah umur akan menyadari dan tahu bahwa melakukan tindak pidana akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Wagiati Soetodjo, 2008, Hukum Pidana Anak, Refika Aditama, Bandung.

Waluyudi, 2003, Hukum Pidana Indonesia, Jambatani: Jakarta.

Peraturan Undang-Undang

Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945).

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak,

Undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak.